



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK BIDANG KEBUDAYAAN
KOMISI X DPR RI
KE KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA
PADA MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2023—2024
TANGGAL 9-11 NOVEMBER 2023

I. PENDAHULUAN

Rapat intern Komisi X DPR RI pada tanggal 31 Oktober 2023 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja spesifik bidang kebudayaan ke Kabupaten Deli Serdang, Kota Balikpapan Kalimantan Timur, dan Kabupaten Maros Sulawesi Selatan; dalam rangka melakukan pengawasan implementasi UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

A. Dasar Hukum

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No.11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
3. UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
4. UU No 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
5. Peraturan DPR-RI No 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
6. Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 31 Oktober 2023.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan adalah untuk melaksanakan fungsi pengawasan, serta mendapatkan data-data faktual dan penjelasan secara langsung dari pejabat daerah dan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, terkait pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan perkembangan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam pembangunan bidang kebudayaan.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN KERJA

A. Agenda Kunjungan Kerja

1. Pertemuan dengan Sekda Kabupaten Deli Serdang, yang dihadiri:
 - a. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Tokoh Adat Kabupaten Deli Serdang.
 - d. Perkumpulan Masyarakat Adat Urung Sinembah Kabupaten Deli Serdang

- e. Budayawan, Seniman, Komunitas Budaya dan para pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang.
2. Kunjungan lapangan ke Sanggar Seni Tamora 88 Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang.

B. Susunan Keanggotaan Tim

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara dipimpin oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.** selaku Wakil Ketua Komisi X. Kunjungan kerja ini didampingi oleh pejabat dari Kemendikbudristek RI, yaitu **Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP.** selaku Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan pada Direktorat Jenderal Kebudayaan. Selain itu, kunjungan kerja ini juga didampingi oleh pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI dan Tenaga Ahli.

C. Pokok Permasalahan

Pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja spesifik bidang kebudayaan Komisi X DPR RI ini yaitu:

1. Sejak diterbitkan UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, masih terdapat 155 provinsi/kabupaten/kota yang belum memiliki atau menyelesaikan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD)
2. PPKD merupakan dasar bagi pelaksanaan pembangunan di daerah yang pada akhirnya menjadi landasan pembangunan nasional, sebagaimana diamanatkan Pasal 4 UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan bahwa “...*Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.*”
3. PPKD menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang pada akhirnya setiap daerah memiliki Peraturan Daerah mengenai Pemajuan Kebudayaan. Saat ini baru beberapa daerah yang telah memiliki Perda mengenai Pemajuan Kebudayaan.

D. Identifikasi Data dan Informasi

Berdasarkan jawaban tertulis dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang menyampaikan Data dan Informasi terkait kebudayaan, sebagai berikut:

1. Secara demografi dapat dipetakan kondisi Kabupaten Deli Serdang memiliki etnis asli yaitu Melayu, Karo, Simalungun dan etnis pendatang yaitu Toba, Jawa, Mandailing, Pakpak, Nias, Minang, Aceh, Banten, Banjar, China, dan India. Penduduk Deli Serdang terdiri dari : Suku Jawa 55,4%, Melayu 25,5%, Batak 31% sudah termasuk semua sub-suku Batak seperti: Toba, Karo, Mandailing, Simalungun, bahkan Angkola serta Pakpak, dan juga suku-suku lainnya seperti: Tionghoa, Minang, Nias, Aceh, Tamil-India, dan lain-lain dengan persentase 8%. Sedangkan agama yang dianut oleh masyarakat Deli Serdang berdasarkan Data Kependudukan 2018 adalah Islam (78,16%), Kristen (19,63%: Protestan 16,81% dan Katolik (2,82%), kemudian Buddha (2,05%), Hindu (0,47%) dan Konghucu (0,01%)

2. Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang terdiri dari 3 (tiga) seksi, yaitu (i) seksi kesenian, (ii) seksi sejarah dan tradisi, dan (iii) seksi cagar budaya dan kepurbakalaan. Masing-masing seksi melaksanakan kegiatan dalam upaya memajukan 10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan.
3. Untuk mendukung kegiatan ketiga seksi tersebut, Pemda Kabupaten Deli Serdang mengalokasikan anggaran bidang kebudayaan untuk tahun 2021 sebesar 2,9 miliar, tahun 2022 sebesar 2,2 miliar, dan tahun 2023 sebesar 4,1 miliar.
4. Kegiatan yang dilaksanakan seksi kesenian Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang, adalah:
 - a. Kegiatan *ceremonial* telah dilaksanakan sebanyak 20 kali
 - b. Kegiatan Pada Pembukaan MTQ dengan menampilkan Tari Kolosal.
 - c. Kegiatan Pada Acara Pekan Raya Sumatera Utara
 - d. Pagelaran Budaya Pada Hari Koperasi
 - e. Pagelaran Budaya Pada kegiatan Festival Kuliner
 - f. Pagelaran Budaya Pada kegiatan Festival Kreasi Motif Deli Serdang

Pelaksanaan kegiatan tersebut melibatkan \pm 50 sanggar/lembaga kesenian di Kabupaten Deli Serdang. Terdapat 198 sanggar/lembaga kesenian yang menjadi binaan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan *ceremonial* merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai pemanfaatan sanggar/lembaga binaan Disbudporapar dalam memajukan kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan kegiatan pagelaran merupakan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk hasil kreativitas sanggar/lembaga binaan Disbudporapar. Pemda Kabupaten Deli Serdang mengupayakan pembinaan SDM untuk kesenian yang masih dilestarikan.

5. Seksi Sejarah dan Tradisi menyelenggarakan tradisi: (i) pesta leumpang (etnis Karo), (ii) pesta gendang guro-guro (etnis Karo), (iii) pesta rebo-rebo (etnis Simalungun dan Karo), (iv) pesta suroan (etnis Jawa), (v) pesta rondang bintang (etnis Simalungun), (vi) kenduri laut (etnis Melayu), (vii) upacara semayang kubur (etnis Tionghoa – Chengbeng), dan (viii) pawai obor. Selain mendukung penyelenggaraan tradisi, Seksi Sejarah dan Tradisi melaksanakan Seminar Sejarah sebagai Penguat Identitas Kabupaten Deli Serdang, membuat kajian warisan Budaya Tak Benda dan PPKD Kabupaten Deli Serdang, serta melaksanakan pemetaan sejarah yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Seksi Sejarah dan Tradisi melakukan pengkajian sejarah Deli Serdang yang merupakan bagian terpenting untuk melihat dari segi nilai kegunaan sejarah dan jejak peninggalan yang menunjukkan identitas daerah Deli Serdang. Sedangkan penyusunan warisan budaya tak benda merupakan bagian dari perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pelestarian kebudayaan yang ada di

Kabupaten Deli Serdang. Hal ini dilakukan untuk menjaga warisan budaya tak benda tidak tergerus globalisasi.

6. Seksi Cagar Budaya dan Kepurbakalaan melaksanakan pendataan obyek yang diduga Cagar Budaya, merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk mengetahui peninggalan yang memiliki nilai historis dengan usia lebih dari 50 tahun di Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan pengkajian obyek diduga Cagar Budaya merupakan aktivitas yang dilaksanakan untuk mengetahui manfaat dan nilai ekonomi, akademis dan sosial. Hasil kajian tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya. Tugas lainnya dari seksi Cagar Budaya dan Kepurbakalaan adalah melakukan penetapan Cagar Budaya. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan perlindungan, pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian kebudayaan.
7. Upaya Pemda Kabupaten Deli Serdang dalam rangka perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Objek Pemajuan antara lain dengan:
 - a. Melakukan pendataan terhadap lembaga-lembaga budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang
 - b. Melakukan pembinaan terhadap lembaga-lembaga budaya yang ada di Kabupaten Deli Serdang dengan memfasilitasi dalam bentuk pengadaan acara; festival budaya, perlombaan budaya, pertunjukan budaya, mengirimkan tim kesenian pada *event* tingkat Provinsi Sumatera Utara dan *event* Nasional.
 - c. Melakukan pertemuan kebudayaan dengan para tokoh budaya dan seniman serta praktisi-praktisi seni.
 - d. Melaksanakan FGD, seminar, workshop tentang pemajuan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya.
 - e. Mempromosikan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam bentuk media sosial seperti; instagram, facebook, youtube dan twitter.
 - f. Mensinkronkan antara visi Pemkab Deli Serdang “Deli serdang yang maju, sejahtera dengan masyarakatnya yang relegius dan rukun dalam kebhinekaan“ dengan perilaku budaya masyarakat Deli Serdang.
 - g. Mendorong kelompok-kelompok budaya untuk dapat berekspresi dengan memfasilitasinya dalam bentuk penyediaan tempat untuk berekspresi seperti adanya kawasan seni dan budaya antara lain; AMPHI Teather, museum dan wisata kuliner.
 - h. Mendorong pimpinan lembaga budaya untuk bersinergi kepada pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa sehingga dapat terfasilitasi.
 - i. Menyediakan ruang untuk berekspresi bagi para praktisi budaya pada acara-acara *ceremonial* seperti: penyambutan, dan pelepasan tamu-tamu penting kabupaten dan provinsi.
 - j. Menetapkan dan memberi kekuatan hukum terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Deli Serdang dengan Surat Keterangan Bupati.

8. Upaya untuk memublikasikan informasi terkait inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan, antara lain melalui:
 - a. Melaksanakan FGD, seminar, dan *workshop* tentang pemajuan kebudayaan.
 - b. Mempromosikan kegiatan-kegiatan kebudayaan dalam bentuk media sosial seperti: instagram, facebook, youtube dan twitter.
 - c. Melakukan pertemuan kebudayaan dengan para tokoh budaya dan seniman serta pelaku-pelaku seni.
9. Masyarakat dan pihak swasta memberikan dukungan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan bidang kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang berupa:
 - a. Bantuan alat-alat kesenian kepada para pelaku budaya.
 - b. Memperbanyak *event-event* untuk praktisi kebudayaan.
 - c. Membuat aturan yang memudahkan para praktisi budaya agar dapat tampil di banyak *event*.
 - d. Perbaiki peraturan/kebijakan agar para praktisi kebudayaan dapat lebih banyak untuk mengekspresikan rasa seninya.
 - e. *Sponsorship* pada kegiatan kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang
 - f. Dana CSR dalam melaksanakan Pemajuan Kebudayaan pada Tahun 2022.
10. Bentuk koordinasi Pemda Provinsi Sumatera Utara kepada Kabupaten Deli Serdang terkait Pemajuan Kebudayaan melalui melalui Kegiatan, Seminar, *Workshop*, dan Pelatihan-pelatihan lainnya yang berkaitan dengan 10 Objek Pemajuan Kebudayaan di Setiap Kabupaten Kota.

E. Pandangan, Permasalahan, dan Masukan Pemangku Kepentingan

Pada pertemuan di kantor Bupati Deli Serdang, Pemda Kabupaten Deli Serdang dan pemangku kepentingan bidang kebudayaan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pandangan
 - a. Terkait implementasi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemda Kabupaten Deli Serdang berpandangan bahwa:
 - 1) Pemajuan kebudayaan hanya dapat dikelola dengan perencanaan yang terpadu dan berakar pada kebutuhan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dan peran semua pemangku kepentingan.
 - 2) UU Pemajuan Kebudayaan menitikberatkan pada paradigma baru tentang bagaimana negara menempatkan, mengurus, dan melayani kebudayaan di Indonesia.
 - 3) UU Pemajuan Kebudayaan menjadi pondasi bagi seluruh kebijakan dan rencana aksi dalam membangun kebudayaan Indonesia ke arah yang lebih baik.

- b. Terhadap hasil Kongres Kebudayaan Indonesia 2023, Pemda Kabupaten Deli Serdang berpandangan bahwa kongres ini bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan kebudayaan nasional, sejalan dengan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan implementasi dokumen strategi kebudayaan, yang ditetapkan melalui Perpres Nomor 114 tahun 2022. KKI sebab menjadi forum strategis dalam mendorong kordinasi efektif, mengumpulkan aspirasi, dan penguatan yang bersifat inklusif pada bidang Kebudayaan.
 - c. Tokoh adat budaya Jawa yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang – Nasib Solihin menyampaikan bahwa transfer nilai-nilai budaya Jawa pada orang Jawa yang tinggal di Kabupaten Deli Serdang dengan masyarakat etnis lain cukup baik. Namun dukungan anggaran masih minim untuk kegiatan kebudayaan dan adat istiadat. Diusulkan agar distribusi anggaran lebih diperhatikan khususnya kepada Kabupaten Deli Serdang.
 - d. Salah satu tokoh masyarakat adat Urung Sinembah menyampaikan hal yang sama, yaitu keterbatasan anggaran, terutama untuk konservasi naskah kuno dan usaha pendokumentasiannya menjadi buku. Kondisi fisik naskah-naskah tersebut sudah cukup tua sehingga perlu segera dipulihkan dan didokumentasikan menjadi buku. Hal lain yang disampaikan adalah PPKD Kabupaten Deli Serdang telah selesai disusun, namun tidak diketahui penyebabnya PPKD tidak sampai di Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kemendikbudristek.
 - e. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang – Yudi Hilmawan, S.E., M.M. menyampaikan satuan pendidikan SD dan SMP membina sanggar seni dan budaya. Jumlah sekolah SD dan SMP baik negeri dan swasta sebanyak 1916 sekolah. Kadisdik berharap dari dana abadi kebudayaan sebesar 5 triliun, ada alokasi untuk Kabupaten Deli Serdang khususnya untuk pembinaan sanggar seni dan budaya di SD dan SMP.
2. Permasalahan
- a. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan tidak tersosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Deli Serdang sudah selesai disusun, namun tidak sampai di Pemerintah Pusat.
 - c. Minimnya anggaran yang dialokasikan untuk bidang kebudayaan, jumlah SDM kebudayaan, kualitas tampilan praktisi budaya, dan Sarpras pendukung.
 - d. Bidang seni dan budaya belum memberikan jaminan kesejahteraan bagi pelaku seni dan budaya.
 - e. Anugerah Budaya sangat sulit diakses, di lapangan terkendala regulasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
3. Masukan
- a. Menu Dana Alokasi Khusus pada Bidang Kebudayaan dapat disesuaikan dengan perumusan rekomendasi Pemajuan Kebudayaan.

- b. Kebudayaan semestinya tidak dipandang sebagai salah satu sektor pembangunan tapi haruslah sebagai tujuan dari semua sektor pembangunan, karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
- c. Memberikan fasilitas yang terstruktur dan terencana untuk Kabupaten/Kota dalam menunjang prakarsa pelaku budaya dalam Pemajuan Kebudayaan.
- d. Melakukan penerapan serentak dari tujuan UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan kepada masyarakat Indonesia.
- e. Dana Abadi Kebudayaan (Dana Indonesiana) sebesar 5 triliun agar dialokasikan untuk pembinaan sanggar-sanggar seni budaya di satuan pendidikan (sekolah).

F. Pandangan Anggota Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI dan Tim Pendamping Kemendikbudristek RI.

Pada pertemuan di kantor Bupati Deli Serdang, anggota Komisi X DPR RI menyampaikan beberapa pandangan diantaranya sebagai berikut:

1. Iriani Dewi Wanti, S.S., M.SP. - Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek menyampaikan:
 - a. Dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten Deli Serdang belum diterbitkan pada laman <http://ppkd.kemdikbud.go.id> karena dokumen PPKD tersebut belum menjadi bagian dalam dokumen perencanaan pembangunan Pemda Kabupaten Deli Serdang untuk ditetapkan oleh Bupati. Hal ini menyulitkan Ditjen Kebudayaan dalam mengalokasikan anggaran kebudayaan ke Kabupaten Deli Serdang, karena permasalahan tersebut menyebabkan tidak munculnya mata anggaran kebudayaan untuk Kabupaten Deli Serdang.
 - b. Dana abadi kebudayaan yang bernama Dana Indonesiana merupakan skema pendanaan untuk lembaga/komunitas/individu yang bergerak untuk memajukan sepuluh Obyek Pemajuan Kebudayaan. Terdapat 11 (sebelas) menu pendanaan yang dapat diakses.
 - c. Untuk mengakses dana abadi tersebut dilakukan secara daring (*online*) melalui situs resmi <http://danaindonesiana.kemdikbud.go.id>. Proposal diajukan secara elektronik melalui pengisian borang dalam akun pendaftaran pada situs resmi tersebut. Selanjutnya akan diproses untuk mendapatkan verifikasi dan penilaian dari tim independen sebagaimana disampaikan Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek – Hilmar Farid di situs resmi Kemendikbudristek.¹
 - d. Pada Oktober 2023 lalu, Reog yang merupakan kesenian khas, telah didaftarkan sebagai *urgent safeguarding intangible culture heritage* di UNESCO. Diharapkan para komunitas Reog di Indonesia segera

¹ *Gelontorkan Dana Abadi untuk Pengembangan Kebudayaan Indonesia*, <https://jendela.kemdikbud.go.id/v2/kebudayaan/detail/gelontorkan-dana-abadi-untuk-pengembangan-kebudayaan-indonesia>, tanggal 11 November 2023, diakses pukul 21.29 WIB.

memetakan komunitas dan daerah mana saja yang sudah melakukan pelestarian Reog. Hal ini penting dilakukan untuk mempercepat kesenian Reog masuk sebagai salah satu *world intangible culture heritage*.

- e. Untuk karya penulisan dan penerbitan bagi perorangan/komunitas/lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan, skema pendanaannya adalah skema kerja sama dengan direktorat yang ada di Ditjen Kebudayaan.
 - f. Kabupaten Deli Serdang sejak tahun 2019 s/d 2023 mendapatkan DAK dana operasional museum. Tahun 2023 disalurkan sebesar 700 juta. Untuk tahun 2024 sudah dialokasikan DAK Museum untuk Kabupaten Deli Serdang.
2. Sukronedi, S.Si., M.A. – Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah II Sumatera Utara menegaskan kembali bahwa fasilitasi bidang kebudayaan dimulai melalui penyusunan PPKD (Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah) yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah (RPJPD) yang pada akhirnya menjadi bagian dalam RPJPN dan RPJMN, sehingga daerah yang PPKD-nya telah terintegrasi dengan RPJPD akan masuk dalam perencanaan program dan anggarannya dalam APBN. Daerah-daerah yang tidak menyusun PPKD dan tidak diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerahnya, akan sulit mendapatkan dana kebudayaan.
- Pada tahun 2023, BPK Wilayah II telah menyalurkan dana fasilitasi bidang kebudayaan kepada 22 komunitas di Provinsi Sumatera Utara. Untuk data ODCB (Objek yang Diduga Cagar Budaya) di Sumatera Utara sejumlah 1.041 objek, yang telah ditetapkan sejumlah 350 objek, dan yang baru saja ditetapkan 32 cagar budaya. Di Sumatera Utara, baru 14 kabupaten/kota dari 33 kabupaten/kota yang memiliki tim ahli cagar budaya. Tim ahli ini bekerja untuk membuat kajian ODCB yang kemudian melakukan proses penetapan.
- Sumatera Utara memiliki 35 warisan budaya tak benda (WBTb). Jumlah ini merupakan akumulasi penetapan sejak tahun 2013—2023, yang terakhir adalah salah satu tarian dari Kabupaten Nias baru ditetapkan sebagai WBTb pada tahun 2023. Jumlah WBTb tersebut jauh lebih sedikit dibandingkan provinsi lainnya, misalnya provinsi-provinsi di Jawa per tahunnya ada 20—25 WBTb yang ditetapkan.
3. Desi Ratnasari/Fraksi PAN, berpendapat bahwa mekanisme aksesibilitas masyarakat budaya terhadap dana kebudayaan atau skema pendanaan lainnya di bidang kebudayaan sangat panjang. Kemendikbudristek perlu membuat mekanisme yang lebih cepat antara lain dengan memilah program mana saja yang perlu diajukan sesuai struktur pemerintahan, dan ada program yang dapat diajukan langsung (“jalan tol”) oleh komunitas/masyarakat budaya kepada Kemendikbudristek. Hendaknya mekanisme dan persyaratannya diinformasikan secara jelas dan lengkap

sehingga dapat dipahami oleh masyarakat yang mengharapkan bantuan untuk memajukan budaya di daerahnya.

III. KESIMPULAN & REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Berdasarkan jawaban tertulis, materi paparan, dan pembahasan dengan Pemda serta pemangku kepentingan bidang kebudayaan di Kabupaten Deli Serdang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Para pemangku kepentingan kebudayaan telah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), namun Pemda Kabupaten Deli Serdang belum mengintegrasikan PPKD tersebut ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang kemudian ditetapkan oleh Bupati. Hal ini merupakan ketentuan dari Pasal 11 ayat (4) UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan kata lain Pemda Kabupaten Deli Serdang belum melaksanakan ketentuan mendasar dari UU Pemajuan Kebudayaan yang berkonsekuensi terhadap aksesibilitas anggaran bidang kebudayaan.
2. Kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam angka 1 merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan termasuk ketersediaan skema pendanaan melalui dana Indonesiana dan skema pendanaan bidang kebudayaan melalui Kemendikbudristek kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Deli Serdang.
3. Pemda Kabupaten Deli Serdang memiliki keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pemajuan kebudayaan sehingga beberapa kegiatan penting seperti pendataan ODCB (Obyek yang Diduga Cagar Budaya) dan penetapan cagar budaya dan warisan budaya tak benda di Kabupaten Deli Serdang masih sedikit.

B. Rekomendasi

Dalam upaya mendorong implementasi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbudristek RI perlu melakukan hal-hal diantaranya sebagai berikut:

1. Membuat skema sosialisasi dan pendampingan untuk:
 - a. Mendorong Pemda mengintegrasikan dan menetapkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Membangun kesadaran Pemda dan masyarakat bahwa PPKD merupakan langkah penting untuk pemajuan kebudayaan daerah serta aksesibilitas pendanaannya.
2. Meninjau kembali mekanisme untuk mengakses dana Indonesiana agar memudahkan pelaku/komunitas/masyarakat budaya mendapatkan bantuan dana fasilitasi kegiatan budaya.
3. Mendorong Kemendikbudristek untuk bekerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait kebutuhan tim ahli cagar budaya guna mendata dan

menetapkan ODCB (Obyek yang Diduga Cagar Budaya) dan dan penetapan cagar budaya serta warisan budaya tak benda di daerah.

IV. PENUTUP

Demikian laporan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Kebudayaan Komisi X DPR RI pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023—2024 ke Kabupaten Deli Serdang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Jakarta, 10 November 2023
Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Ttd.

Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M.
A-444